



SALINAN

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172 / 42 / DPRD / II / 2005

TENTANG

PENETAPAN JADWAL WAKTU DAN ACARA RAPAT - RAPAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG  
BULAN MARET - APRIL 2005

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan DPRD Kabupaten Batang, Pimpinan DPRD memandang perlu menetapkan Jadwal Waktu dan Acara Rapat - rapat DPRD Kabupaten Batang untuk bulan Maret - April 2005, sebagaimana telah disepakati oleh forum Rapat Panmus DPRD dan dituangkan dalam Lapornya Nomor 172 / 41 / DPRD. Panmus / II / 2005, tanggal 28 Januari 2005;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757 );
  2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPRD, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan lembaran Negara Nomor 4310);
  3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );
  4. Undang - Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438),
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pekalonga, Kabupaten Dati II Pekalongan dan Kab. Dati II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838),